



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 420 / 589 / K / 2014

T E N T A N G
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SINUNUKAN
KECAMATAN SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan sekolah dasar di Kecamatan Sinunukan, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);